



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jannus Simatupang;
2. Tempat lahir : Pahae Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /24 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Botik Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jannus Simatupang ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANNUS SIMATUPANG bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian jenis togel" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel; Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena insyaf atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JANNUS SIMATUPANG pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu di bulan Mei 2019, bertempat di Warung Kopi yang berada di Desa Aek Botik Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya. Dengan tanpa mempunyai hak untuk itu, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa bersepakat dengan Tysong Panggabean (DPO) yang berperan sebagai Koordinator dalam permainan Judi jenis togel, sedangkan terdakwa berperan sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel tersebut, permainan Judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, menemui terdakwa yang berada di jalan atau salah satu kedai kopi untuk memasang/membeli nomor tebakkan judi jenis togel, dimana harga taruhan judi jenis togel tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakkan judi togel yang telah dipesan para pemasang/pembeli kepada Tyson Panggabean, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasangan yang menang, tebakkan judi togel tersebut dijual oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, sedangkan mengenai kebenaran angka tebakkan yang tepat dapat diketahui oleh terdakwa pada pukul 18.00 wib setiap hari pemasangan berdasarkan informasi dari koordinator Tyson Panggabean. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019, sekira pukul 12.00 wib, saksi Mistranius Purba, saksi Nelson Sinaga dan saksi Samel Togatorop (masing-masing merupakan anggota kepolisian resort Tapanuli Utara) datang ketempat terdakwa tepatnya dikedai kopi yang berada didusun Aek Botik Julu Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa karena sebelumnya para saksi dari kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel di Dusun Aek Botik Desa Nahornop tersebut. Selanjutnya para saksi dari kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi jenis togel, dan uang tunai sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa JANNUS SIMATUPANG, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya niat terdakwa memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa bersepakat dengan Tyson Panggabean (DPO) yang berperan sebagai Koordinator dalam permainan Judi jenis togel, sedangkan terdakwa berperan sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel tersebut, permainan Judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, menemui terdakwa yang berada di jalan atau salah satu kedai kopi untuk memasang/membeli nomor tebakkan judi jenis togel, dimana harga taruhan judi jenis togel tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel dengan kelipatan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakkan judi togel yang telah dipesan para pemasang/pembeli kepada Tyson Panggabean, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang, tebakkan judi togel tersebut dijual oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, sedangkan mengenai kebenaran angka tebakkan yang tepat dapat diketahui oleh terdakwa pada pukul 18.00 wib setiap hari pemasangan berdasarkan informasi dari koordinator Tyson Panggabean. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019, sekira pukul 12.00 wib, saksi Mistranius Purba, saksi Nelson Sinaga dan saksi Samel Togatorop (masing-masing merupakan anggota kepolisian resort Tapanuli Utara) datang ketempat terdakwa tepatnya di kedai kopi yang berada di Dusun Aek Botik Julu Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa karena sebelumnya para saksi dari kepolisian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel di Dusun Aek Botik Desa Nahornop tersebut. Selanjutnya para saksi dari kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi jenis togel, dan uang tunai sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa JANNUS SIMATUPANG, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi umum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa bersepakat dengan Tysong Panggabean (DPO) yang berperan sebagai Koordinator dalam permainan Judi jenis togel, sedangkan terdakwa berperan sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel tersebut, permainan Judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, menemui terdakwa yang berada di jalan atau salah satu kedai kopi untuk memasang/membeli nomor tebakkan judi jenis togel, dimana harga taruhan judi jenis togel tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakkan judi togel yang telah dipesan para pemasang/pembeli kepada Tyson Panggabean, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang, tebakan judi togel tersebut dijual oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, sedangkan mengenai kebenaran angka tebakan yang tepat dapat diketahui oleh terdakwa pada pukul 18.00 wib setiap hari pemasangan berdasarkan informasi dari koordinator Tyson Panggabean. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019, sekira pukul 12.00 wib, saksi Mistranius Purba, saksi Nelson Sinaga dan saksi Samel Togatorop (masing-masing merupakan anggota kepolisian resort Tapanuli Utara) datang ketempat terdakwa tepatnya dikedai kopi yang berada didusun Aek Botik Julu Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa karena sebelumnya para saksi dari kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel di Dusun Aek Botik Desa Nahornop tersebut. Selanjutnya para saksi dari kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi jenis togel, dan uang tunai sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Tapanuli Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMUEL TOGATOROP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui masalah Terdakwa dalam perkara ini adalah perkara judi Togel, dimana saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengaku Jannus Simatupang disebabkan masalah Judi Togel yang terjadi di salah satu kedai kopi yang berada di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae pada hari Sabut tanggal 04 Mei 2019 sekira puku 14.00.WIB.;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt



- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa terlibat Judi Togel dan dimana Terdakwa berperan sebagai penulis nomor-nomor judi togel yang ditebak;
- Bahwa saksi mengetahui perimanan judi togel tersebut karena saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengetahui dan hingga melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena ada laporan masyarakat bahwa ditempat kedai kopi tersebut ada menjual judi Togel, dan selanjutnya atas laporan masyarakat lalu saksi bersama dengan rekan saksi pergi menelusuri tempat yang disampaikan oleh masyarakat ternyata Terdakwa ada dikedai kopi tersebut duduk-duduk dan dari terdakwa ada kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi rekapan jenis togel, Uang tunai sebesar Rp.171.000,-(seratur tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan rincian 1(satu) lembar uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahanRp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebutlah yang ditemukan dan disita dari Terdakwa waktu itu;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa Jannus Simatupang menerangkan bahwa Terdakwa adalah menulis nomor-nomor rekap togel yang telah dipesan/dibeli oleh masyarakat pada terdakwa dan pendapatan terdakwa dari judi togel tersebut adalah 20 % dari omset judi togel yang sudah laku dijualnya dan bandarnya adalah Tyson Panggabean yang sampai sekarang masih DPO;
- Bahwa atas keterangan pada saksi bahwa baru Terdakwa pada hari itu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara bermain judi Togel tersebut adalah bila pembelian dengan pembayaran sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk tebakan 2(dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada pembeli apabila nomor tersebut keluar sesuai pasangannya, tebakan 3(tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada pembeli apabila nomor tersebut keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasangannya dan 4(empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta ribu rupiah) diberikan kepada pembeli apabila nomor tersebut keluar sesuai pasangannya dan hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada seseorang bernama Tyson Panggabean masih daftar pencarian orang(DPO) yang akan menjemputnya sekira pukul 15.00.WIB;

- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk melakukan judi Togel tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pukul 18.00.WIB. keluar nomor judi Togel tersebut;
- Bahwa sifat Judi Togel yang dilakukan Terdakwa itu adalah bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas;

2. MISTRANIUS PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah Terdakwa dalam perkara ini adalah perkara judi Togel, dimana saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengaku Jannus Simatupang disebabkan masalah Judi Togel yang terjadi di salah satu kedai kopi yang berada di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira puku 14.00.WIB.;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa terlibat Judi Togel dan dimana Terdakwa berperan sebagai penulis nomor-nomor judi togel yang ditebak;
- Bahwa saksi mengetahui perimanan judi togel tersebut karena saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengetahui dan hingga melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena ada laporan masyarakat bahwa ditempat kedai kopi tersebut ada menjual judi Togel, dan selanjutnya atas laporan masyarakat lalu saksi bersama dengan rekan saksi pergi menelusuri tempat yang disampaikan oleh masyarakat ternyata Terdakwa ada dikedai kopi tersebut duduk-duduk dan dari terdakwa ada kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi rekapan jenis togel, Uang tunai sebesar Rp.171.000,-(seratur tujuh puluh satu ribu rupiah),

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt



dengan rincian 1(satu) lembar uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebutlah yang ditemukan dan disita dari Terdakwa waktu itu;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa Jannus Simatupang menerangkan bahwa Terdakwa adalah menulis nomor-nomor rekap togel yang telah dipesan/dibeli oleh masyarakat pada terdakwa dan pendapatan terdakwa dari judi togel tersebut adalah 20 % dari omset judi togel yang sudah laku dijualnya dan bandarnya adalah Tyson Panggabean yang sampai sekarang masih DPO;

- Bahwa atas keterangan pada saksi bahwa baru Terdakwa pada hari itu ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara bermain judi Togel tersebut adalah bila pembelian dengan pembayaran sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk tebakkan 2(dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada pembeli apabila nomor tersebut keluar sesuai pasangannya, tebakkan 3(tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada pembeli apabila nomor tersebut keluar sesuai pasangannya dan 4(empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta ribu rupiah) diberikan kepada pembeli apabila nomor tersebut keluar sesuai pasangannya dan hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada seseorang bernama Tyson Panggabean masih daftar pencarian orang(DPO) yang akan menjemputnya sekira pukul 15.00.WIB;

- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk melakukan judi Togel tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pukul 18.00.WIB. keluar nomor judi Togel tersebut;

- Bahwa sifat Judi Togel yang dilakukan Terdakwa itu adalah bersifat untung-untungan;



- Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas;

3. NELSON SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan Saksi dengan rekan Saksi ada melakukan penangkapan terdakwa karena tindak pidana judi Togel;
- Bahwa Saksi benar tidak kenal dengan terdakwa Jannus Simatupang;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi benar ada melakukan penangkapan terdakwa Jannus Simatupang di salah satu kedai kopi yang berada di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 14.00.WIB.;
- Bahwa benar lokasi tempat kedai kopi penjualan nomor judi Togel tersebut dapat dikunjungi oleh orang-orang atau khalayak ramai atau umum;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi rekapan jenis togel, Uang tunai sebesar Rp.171.000,-(seratur tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan rincian 1(satu) lembar uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahanRp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Saksi bersama rekan Saksi menginterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi Togel tersebut;
- Bahwa benar Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat ke Polisi bahwa ditempat tersebut sudah marak judi Togel;
- Bahwa benar peran dari terdakwa dalam perkara judi Togel tersebut sebagai Penulis;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa judi Togel dilakukan sebanyak 5(lima) kali dalam 1(satu) minggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut baru 1(satu) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena saya ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira puku 14.00.WIB., di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana judi Togel dan ada pula ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi rekapan jenis togel, Uang tunai sebesar Rp.171.000,-(seratur tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan rincian 1(satu) lembar uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahanRp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar tidak ada ijin Terdakwa dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan judi togel tersebut adalah bila pembelian dengan pembayaran sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk tebakan 2(dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada pembeli apabila nomor tersebut keluar sesuai pasangannya, tebakan 3(tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada pembeli apabila nomor tersebut keluar sesuai pasangannya dan 4(empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta ribu rupiah) diberikan kepada pembeli apabila nomor tersebut keluar sesuai pasangannya dan hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada seseorang bernama Tyson Panggabean masih daftar pencarian orang(DPO) yang akan menjemputnya sekira pukul 15.00.WIB;
- Bahwa Terdakwa diberikan persenan 20 % dari omset yang Terdakwa jual judi nomor togel tersebut dan Bandar Terdakwa bernama Tyson Panggabean;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan Terdakwa akan bertobat;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan melakukan permainan judi togel ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel;
- Uang Tunai sebesar Rp.171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib pihak petugas kepolisian dari Polres Tarutung melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena sedang melakukan penjualan judi togel yang waktu itu terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Aek Botik Desa Narhornop Marsada Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam penjualan judi togel tersebut sebagai penulis yang koordinatonya Tysong Panggabena (DPO) dan Terdakwa mendapat 20 % dari hasil penjualan togel yang merupakan upah terdakwa yang menjadikan mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa benar judi togel ini terdakwa jual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) mulai dari 2 angka, tiga dan yang 4 angka harga jualnya sama yaitu Rp 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;
4. Sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut doktrin sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini dan Dalam penjelasan Undang-undang dikatakan bahwa kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" penerbit Alumni Ahaem-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petahaem halaman 616-617 menyebutkan :“Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi diatas yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan juga pengakuan Terdakwa, dimana pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Mistrianus Purba, Nelson Sinaga dan Samuel Toga Torop di warung Kopi yang berada di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara karena terdakwa melakukan penjualan judi togel kepada khalayak umum yang sifatnya untung-untungan dengan menjual angka-angka kepada setiap pemasangnya dan jika nomor tebakan judi togel yang dibeli maka dibayarkan berupa hadiah sebesar bila angka 2 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Angka 3 dengan hadiah Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan angka 4 dengan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana terdakwa dalam menjual judi togel ini diawali dengan kesengajaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebagai mata pencahariannya dari penjualan togel tersebut dengan mendapat upah dari penjualan tersebut sebesar 20 % dari total yang laku dijual Terdakwa;

Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas maka dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja melawaan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur delik diatas adalah berbentuk alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur delik diatas terbukti maka unsur delik diatas terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dipersidangan bahwa atas keterangan saksi Mistrianus Purba, saksi Nelson Sinaga dan saksi Samuel Togatorop yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 pukul 14.00 Wib para saksi tersebut selaku petugas kepolisian dari Polres Tarutung

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di sebuah warung kopi di Aek Botik Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae, dimana atas keterangan para saksi diatas dan juga pengakuan terdakwa ada kesengajaan terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli judi togel tersebut dengan iming-iming jika beli judi togel tersebut bisa mendapat mendapatkan angka yang keluar secara untung-untungan dengan memperoleh hadiah yang bervariasi, dengan demikian salah satu sub unsur delik diatas telah terpenuhi yaitu memberikan kesempatan kepada khalayak umum;

Ad.4. Sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut dengan koordinatonya adalah Tyson Panggabean dimana sistim kerjanya seberapa laku judi togel yang dijual Terdakwa atas perjanjian Terdakwa dengan koordinator bahwa koordinator memberikan bonus atau upah menulis judi togel tersebut kepada Terdakwa sebesar 20 % dan dijadikan mata pencaharian terdakwa yang dibuka setiap hari Selasa, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu, dimana dalam hal pendapatan Terdakwa dalam menjual judi togel tergantung seberapa banyak laku dijual Terdakwa, dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa dan atas pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepadanya sudah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbutannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1(satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam pejualan judi togel maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), oleh karena barang bukti ini bernilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian sebagai penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jannus Simatupang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan untung-untungan sebagai mata pencaharian**";

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor judi togel; Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp.171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Saba'aro Zendrato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pardomuan Sihombing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Cendra Daulat Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Saba'aro Zendrato, S.H.

Panitera Pengganti,

Pardomuan Sihombing

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)